



**SALINAN**  
**PENETAPAN**

Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 06 Januari 1967/umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD/SLTP/SLTA/S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan permohonan perkara perubahan nama dalam buku nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Tmk, tanggal 15 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1990, (Pemohon) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama: ISTRI PEMOHON, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, sebagaimana pada Akta Nikah nomor: 602/1990, tanggal 02 Oktober 1990 ;
2. Bahwa pemohon dan isteri pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0034/Pdt.P/2016/PA.Tmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dan isteri pemohon tetap beragama Islam ;

3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang pemohon belum pernah bercerai;

4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah pemohon tertulis nama: ARIPIIN bin MAMAT yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain KTP, IJAZAH , dan lain-lain ;

5. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah PEMOHON, untuk itu pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);

7. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan nama ARIPIIN bin MAMAT yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 602/1990 tanggal 02 Oktober 1990 sebenarnya adalah PEMOHON;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0034/Pdt.P/2016/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON (Pemohon ) Nomor : 474/61/Pem.Kel.Stjy Tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Tasikmalaya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
- b. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor :602/1990 Tanggal 02 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P2);
- c. Asli Surat Keterangan Nomor 148/61/Pemt. Kel. Stjy tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kota Tasikmalaya, kemudian diberi tanda bukti (P3);
- d. Fotocopy Ijazah anak Pemohon Nomor Mts.003/10.23/PP.01.1/022/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Nagrarawangi, telah bermateri cukup dan dileges, dicocokkan dengan aslinta, kemudian diberi tanda alat bukti (P4);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai menantu Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah PEMOHON;
  - Bahwa, saksi mengetahui dalam dokumen-dokumen Pemohon ada beberapa nama seperti dalam buku nikah ARIPIN, dalam KTP dan KK bernama Z ARIPIN, yang semuanya itu adalah Pemohon yang sebenarnya bernama PEMOHON;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0034/Pdt.P/2016/PA.TmK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon adalah PEMOHON;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan ISTRI PEMOHON;
  - Bahwa saksi mengetahui dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan PEMOHON yang istrinya ISTRI PEMOHON, kecuali hanya Pemohon yaitu PEMOHON;
  - Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya PEMOHON, ternyata tertulis ARIPIN bin MAMAT;
  - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Pemohon dan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam memperbaiki seluruh dokumen Pemohon dan untuk membuat KTP anak Pemohon
  - Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya PEMOHON, ternyata tertulis ARIPIN bin MAMAT;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama dilahirkan nama Pemohon adalah PEMOHON;
  - Bahwa, saksi mengetahui dokumen Pemohon banyak perbedaan nama, di KTP dan KK bernama Z ARIPIN, di buku Nikah ARIPIN padahal semua nama itu adalah satu orang yaitu Pemohon yang nama yang sebenarnya PEMOHON;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah tahun 1990 dengan ISTRI PEMOHON;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon adalah PEMOHON;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0034/Pdt.P/2016/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan ZENAL ARIPIIN yang istrinya ISTRI PEMOHON, kecuali hanya Pemohon yaitu PEMOHON;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon, baik yang asli maupun fotocopy yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti sekaligus menjadi fakta dipersidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Tasikmalaya, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan permohonan Pemohon adalah tentang perubahan identitas pada buku Kutipan Akta Nikahnya yang merupakan bagian dari perkara perkawinan dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0034/Pdt.P/2016/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Pasal 34, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, bukti P.2 dan dikuatkan pula oleh bukti P.3 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI PEMOHON telah menikah secara resmi pada tanggal 2 Oktober 1990 dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon akan terlebih dahulu dipertimbangkan maksud perubahan identitas dalam sebuah dokumen yang mempunyai implikasi hukum;

Menimbang, bahwa Istilah dokumen (document) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai Akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil ditegaskan bahwa pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : ( a) surat pengantar dari RT dan RW, (b) dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran, 2. Ijazah atau surat Tanda Tamat Belajar, 3. KK, 4. KTP, 5. Kutipan Akta Nikah atau, 6. Kutipan Akta cerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pemohon mengajukan permohonan perubahan identitasnya karena dari dokumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perpres dimaksud terjadi perbedaan, yakni identitas Pemohon yang tertera dalam bukti P.2 (buku Kutipan Akta Nikah) tertulis sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0034/Pdt.P/2016/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon dalam buku Nikah tertulis ARIPIIN bin MAMAT, dalam KTP dan KK tertulis Z ARIPIIN (bukti P.3) sedangkan dalam Ijazah anaknya (P.4) ZENAL ARIPIIN, sedangkan dari beberapa perbedaan tersebut nama Pemohon yang sebenarnya adalah PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ditambah bukti P.2, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 602/1990 tanggal 2 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya adalah milik Pemohon (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui Pemohon adalah PEMOHON dan Pemohon tidak memiliki identitas lain, akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikahnya yaitu yang seharusnya PEMOHON ternyata tertulis ARIPIIN bin MAMAT;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut telah saling berkaitan, bersesuaian dan saling menguatkan terhadap posita Pemohon, ditambah pula dengan seluruh bukti tertulis lain Pemohon, maka haruslah dinyatakan dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt);

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0034/Pdt.P/2016/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Pasal 34, yang menyatakan bahwa perubahan dalam Akta Nikah yang menyangkut biodata suami istri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cibeureum Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ARIPIN bin MAMAT yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/1990 tanggal 02 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Ursa n Agama Kota Tasikmalaya adalah Pemohon (PEMOHON) ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi, bertepatan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0034/Pdt.P/2016/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asep.S.Ag., MH. dan Supian Daelani, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

**Asep.S.Ag.,MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Supian Daelani, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti

**Uun Unamah, S.Ag.**

### Perincian Biaya:

- |                |   |     |          |
|----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses      | : | Rp. | 40.000,- |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 75.000,- |

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0034/Pdt.P/2016/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 156.000,-  
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0034/Pdt.P/2016/PA.TmK.